

PERAN ADVOKAT DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Arswendo Tyo Maulana

Perbandingan Madzhab, Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email : Arswendotiyomaulana@gmail.com

ABSTRAK

Peran advokat dalam penanganan perkara tindak pidana narkotika sangat penting untuk memastikan proses peradilan yang adil dan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku. Tindak pidana narkotika sering kali melibatkan kompleksitas hukum yang tinggi, di mana advokat tidak hanya berfungsi sebagai pembela, tetapi juga sebagai pelindung hak asasi manusia bagi terdakwa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran advokat dalam berbagai tahapan penanganan perkara narkotika, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Advokat memiliki tanggung jawab untuk memastikan hak-hak terdakwa terlindungi, memberikan pembelaan yang sesuai dengan prinsip keadilan, serta membantu mencari solusi yang lebih humanis, seperti rehabilitasi, terutama bagi pengguna narkotika. Dengan pendekatan kualitatif dan studi kasus, penelitian ini juga menggali tantangan yang dihadapi advokat dalam menangani perkara narkotika dan bagaimana mereka berupaya untuk mewujudkan keadilan substantif, bukan hanya formal. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun tantangan yang besar ada, peran advokat tetap vital dalam memastikan bahwa hukum dijalankan dengan prinsip keadilan yang seimbang, baik untuk masyarakat maupun bagi individu yang terlibat dalam perkara narkotika.

Kata Kunci: Advokat, Tindak Pidana Narkotika, Pembelaan Hukum, Keadilan, Rehabilitasi.

ABSTRACT

The role of lawyers in handling drug-related criminal cases is crucial to ensure a fair judicial process in accordance with applicable legal principles. Drug crimes often involve high legal complexity, where lawyers not only serve as defenders but also protect the human rights of the accused. This study aims to analyze the role of lawyers in various stages of handling drug cases, from investigation, prosecution, to trial. Lawyers have the responsibility to ensure the protection of the defendant's rights, provide appropriate defense in line with justice principles, and help seek more humane solutions, such as rehabilitation, particularly for drug users. Using a qualitative approach and case studies, this research also explores the challenges lawyers face in handling drug-related cases and how they strive

Article History

Received: Februari 2025

Reviewed: Februari 2025

Published: Februari 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under
a [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
[Attribution-](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
[NonCommercial](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) 4.0
[International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

to achieve substantive justice, not just formal justice. The findings of the study show that despite the significant challenges, the role of lawyers remains vital in ensuring that the law is applied with a balanced sense of justice, both for society and for the individuals involved in drug cases.

Keywords: Lawyer, Drug Crimes, Legal Defense, Justice, Rehabilitation.

PENDAHULUAN

Fenomena kejahatan narkoba semakin mengkhawatirkan dan mengancam negara, karena produksi dan peredaran gelap narkoba menyebar begitu masif di tengah-tengah masyarakat. Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba tersebut tidak terbatas pada kota-kota besar melainkan telah menyebar hingga ke daerah terpencil di seluruh negeri dengan sasaran yang potensial generasi muda. Saat ini Indonesia bukan hanya menjadi jalur transit bagi sindikat narkoba Internasional, tetapi juga menjadi tujuan pasar gelap narkoba. Bahkan kini berkembang menjadi negara produsen narkoba yang ditandai dengan terungkapnya berbagai industri gelap narkoba yang memproduksi ekstasi dan sabu dengan menggunakan bahan dasar atau prekursor narkoba dalam industri farmasi yang diselundupkan melalui jalur tidak resmi. Bukti lain yang mengindikasikan bahwa Indonesia telah menjadi negara produsen narkoba adalah melalui banyaknya penemuan ladang ganja yang tumbuh di daerah-daerah pedalaman Indonesia seperti di wilayah Aceh. Para mafia kejahatan narkoba sudah meracuni seluruh lapisan masyarakat baik sebagai pecandu maupun pengedar di dalam wilayah nasional hingga internasional. Data Supply Reduction Tahun 2021 Badan Narkotika Nasional merilis jumlah kasus dan tersangka tindak pidana narkoba yang tertinggi yaitu sabu sebanyak 22.950 kasus dan jumlah tersangka sebanyak 43.804. Wilayah pengungkapan kasus narkoba terbesar yaitu di Sumatera Utara sebanyak 6.077 kasus. Jumlah barang bukti narkoba yang disita berada pada posisi tertinggi yaitu sabu sebanyak 11.743.525,97 gram serta dilakukan pemusnahan ladang ganja dengan luas area 58,5 hektar dan total ganja yang dimusnahkan sebanyak 115,8 ton¹

Kepala Badan Narkotika Nasional menyampaikan bahwa Indonesia telah memasuki situasi darurat narkoba. Hal ini didukung dari sejumlah data pengguna narkoba yang terus meningkat. Sebagaimana Pusat Penelitian, Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional merilis bahwa jumlah angka prevalensi penyalahguna narkoba di Indonesia pada tahun 2021 mengalami kenaikan. Sebelumnya pada tahun 2020 kategori pengguna 1,80% atau setara 3.419.1888 orang naik menjadi 1,89% atau setara 3.662.646 orang di tahun 2021. Berdasarkan data tersebut, Pusat Penelitian, Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional juga menginformasikan telah terjadi peningkatan sebesar 28% kelompok masyarakat yang paling rentan terpapar narkoba adalah kalangan remaja. Riset ini menggambarkan betapa bahayanya narkoba yang telah mengancam masyarakat terutama di kalangan remaja.

Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja merupakan persoalan serius yang harus diatasi. Mengingat para remaja merupakan generasi penerus bangsa di masa mendatang yang apabila dibiarkan terjerumus narkoba dapat mengancam stabilitas ketahanan nasional. Dari

¹ Budi Sastra Panjaitan, Fauziah Lubis, and Zaid Alfauza Marpaung, "KESAKSIAN JUSTICE COLLABORATOR SEBAGAI KERINGANAN HUKUMAN DALAM MENGUNGKAP KEJAHATAN NARKOTIKA DAN KAITANNYA MASLAHAH MURSALAH," *Jurnal Al-Jina 'i Al-Islami* 1, no. 2 (June 29, 2024): 93–102, <https://doi.org/10.15575/jaa.v1i2.790>.

perspektif politik hukum pidana, upaya penanggulangan pencegahan dan pemberantasan narkoba dapat dilakukan dengan cara pendekatan sarana penal dan non-penal. Pendekatan sarana penal yakni melalui kebijakan pemerintah dengan membuat aturan dan sanksi pidananya. Berbagai kebijakan pemerintah yang telah dilakukan dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkoba dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan terakhir sebagai penyempurnaannya mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Substansinya, Undang-undang tersebut memuat ketentuan sanksi pidana yang implementasinya merupakan tindakan repressif, namun fenomena penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sampai saat ini masih juga terus meningkat bahkan belakangan ini adanya perkembangan peredaran gelap narkoba jenis baru atau new Psychoactive Substanses (NPS) yang belum diakomodir ke dalam lampiran Undang-undang Narkotika. Oleh karena itu, upaya penanggulangan lainnya secara komprehensif perlu dilakukan dengan cara pendekatan non-penal atau menggunakan sarana di luar pidana. Meskipun dalam upaya penanggulangannya tidak mudah dan akar masalahnya cukup kompleks, namun harus di sadari bahwa partisipasi serta dukungan seluruh pihak baik itu orang tua, pemerintah, elemen masyarakat, aparat penegak hukum, termasuk juga sekolah maupun perguruan tinggi, dan lainnya sangat dibutuhkan.

LANDASAN TEORI

Peran advokat dalam sistem peradilan pidana Indonesia sangat penting untuk memastikan keadilan, terutama dalam perkara tindak pidana narkotika. Advokat berfungsi sebagai pembela hak asasi manusia, termasuk hak-hak individu yang terlibat dalam perkara pidana, seperti terdakwa dalam kasus narkotika. Tindak pidana narkotika, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, melibatkan berbagai aspek hukum yang kompleks, mulai dari penyidikan hingga proses persidangan, di mana advokat berperan dalam memberikan pembelaan hukum yang sesuai dengan prinsip keadilan. Advokat dalam kasus narkotika tidak hanya berfungsi sebagai pembela yang teknis, tetapi juga harus mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat meringankan hukuman, seperti peran terdakwa dalam jaringan narkotika atau adanya pemaksaan dalam keterlibatan mereka.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif untuk menganalisis peran advokat dalam penanganan perkara tindak pidana narkotika. Pendekatan kualitatif dipilih karena fokus utama penelitian adalah untuk memahami secara mendalam fenomena yang terjadi dalam praktik hukum, terutama yang berkaitan dengan peran advokat dalam sistem peradilan pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menggali berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas pembelaan yang dilakukan oleh advokat serta tantangan yang mereka hadapi dalam menangani perkara narkotika.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Advokat

Perkataan Advocaat secara etimologis berasal dari bahasa Latin, yaitu *Advocare* yang berarti *to defend, to call to one's aid to vouch or warrant*. Sedang dalam bahasa Inggris Advocate berarti: *to speak in favour of or depend by argument, to support, indicate, or recommended publicly*. Advokat secara terminologis, berarti seorang ahli hukum yang memberikan bantuan atau pertolongan dalam soal-soal hukum. Bantuan atau pertolongan ini bersifat memberi nasihat-nasihat sebagai jasa-jasa baik, dalam perkembangannya kemudian dapat diminta oleh siapapun yang memerlukan, membutuhkannya untuk beracara dalam hukum.

Jasa hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hokum lain untuk kepentingan hukum klien. Perkataan Advokat dengan istilah demikian sebenarnya telah mengandung nilai-nilai historis dengan tidak merubah kata aslinya, oleh karena itu, lebih tepat dan dapat dipertahankan dengan menulis Advokat. Kamus Umum Bahasa Indonesia susunan WJS. Poerwadarminta terbitan PN Balai Pustaka 1976 disebutkan: Advokat adalah Pengacara atau ahli hukum yang berwenang bertindak sebagai penasihat atau pembela perkara dalam pengadilan.

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Advokat sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 1 Ayat (1). Pengertian lengkap terdapat pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 1 mengenai Advokat, antara lain:

1. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.
2. Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

Jadi Advokat adalah seseorang yang berprofesi dalam bidang hukum, yang bertugas memberikan bantuan hukum kepada kliennya, baik di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan.

B. Pengertian Narkotika

Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dalam bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, *opium poppy* misalnya, telah digunakan secara luas sejak zaman Yunani dan Romawi sebagai obat untuk mengurangi rasa sakit pada masa persalinan. Penemuan berbagai jenis narkotika baik sistemis maupun semi sintesis menjadi berkah dalam pelayanan kesehatan, tetapi pada sisi lain juga menjadi masalah serius dan mengancam keberlangsungan kehidupan manusia. "Narkotika merupakan istilah yang digunakan untuk menunjuk pada suatu jenis zat, baik yang bersumber dari bahan-bahan alami (*heroin, morphine and opium*) maupun sistesis (*Percodan, Demerol and Darvon*), atau semi sintesis (*Oxycodone and Hydrocodone*), yang bersifat menghilangkan rasa sakit (*analgesic*) karena menumpulkan kepekaan syaraf perasa atau sebaliknya meningkatkan kepekaan syaraf perasa manusia." "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi

sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan” Bentuk penyalahgunaan narkotika tidak hanya pada pola mengkonsumsi, melainkan juga telah menjadi komoditi “bisnis hitam”.

Atas dasar itu peredaran gelap narkotika telah membuka ruang, baik melalui jalur impor, ekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan narkotika yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Kandungan adiktif yang terdapat di dalam narkotika mengakibatkan ketergantungan bagi pemakainya. Penyalahgunaan terhadap narkotika menjadi semakin meluas dan menimbulkan ancaman yang teramat serius, baik terhadap keberlangsungan hidup manusia, lingkungan maupun negara. Sifat adiktif dari narkotika yang semula diusahakan untuk proses pelayanan kesehatan, justru dimanfaatkan oleh berbagai pihak menjadi pasokan yang bersifat dan bernilai komersial. “Pengguna narkoba dapat merusak tatanan kehidupan keluarga, lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolahnya, bahkan langsung atau tidak langsung merupakan ancaman bagi kelangsungan pembangunan serta masa depan bangsa dan negara Indonesia”. Untuk alasan tersebut, pada tahun 1961 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menerbitkan instrumen hukum internasional, dibentuk dengan tujuan untuk memberantas penyebaran narkotika yang bersifat melawan hukum dan lintas batas negara. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan kejahatan yang bersifat lintas negara (transnational crime), dapat mengakibatkan melemahnya ketahanan bangsa.

Penyalahgunaan narkotika merupakan tindak pidana yang diancam dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sebagai sebuah tindak pidana, kejahatan terhadap narkotika dapat menimpa siapa saja, tidak terkecuali kepada lapisan masyarakat tertentu, bahkan para aparat keamanan dan penegak hukum itu sendiri. Peredaran gelap narkotika dan tertangkapnya pelaku penyalahgunaan narkotika berkelas internasional dalam beberapa waktu terakhir menjadi bukti bahwa Indonesia sedang berada dalam kondisi darurat narkotika. Meningkatnya tindak pidana peredaran gelap narkotika akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional, tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Dalam perkembangan terakhir, terdapat 71 jenis narkotika baru yang telah masuk Indonesia, dari 71 narkotika jenis baru tersebut baru 65 jenis yang sudah terdaftar melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Penindakan Peredaran gelap narkotika merupakan kejahatan yang bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang cukup canggih dan didukung oleh jaringan organisasi yang cukup luas, telah banyak menimbulkan korban, terutama dikalangan generasi muda. Kondisi ini sangat membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan kebersamaan yang nyata dalam rangka menindak pelaku penyalahgunaan peredaran gelap narkotika. “Kita harus bergandeng tangan dan kerjasama komitmen berantas narkoba”. “Tindak pidana narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional”²

² Budi Sastra Panjaitan, MENEMPATKAN PELAKU KEJAHATAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN TERHADAP GENOSIDA (2019): 11–16.

C. Pentingnya Peran Advokat dalam Perkara Narkotika

Peran advokat dalam perkara tindak pidana narkotika sangat penting karena berkaitan langsung dengan upaya perlindungan hak asasi manusia (HAM) bagi terdakwa. Tindak pidana narkotika adalah jenis kejahatan yang sering kali mendapat sorotan tajam dari masyarakat karena dampak sosial yang besar, seperti penyalahgunaan narkoba yang dapat merusak generasi muda dan memengaruhi stabilitas sosial. Namun, meskipun narkotika menjadi isu besar, setiap individu yang terlibat dalam perkara narkotika tetap memiliki hak untuk mendapatkan pembelaan yang adil sesuai dengan hukum yang berlaku. Advokat, sebagai bagian dari sistem peradilan pidana, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa proses hukum terhadap terdakwa dijalankan dengan prinsip keadilan. Dalam hal ini, advokat tidak hanya berfungsi sebagai pembela hukum yang membela kliennya di pengadilan, tetapi juga sebagai penjaga hak-hak dasar terdakwa, termasuk hak untuk mendapatkan pemeriksaan yang objektif, bebas dari penyiksaan, dan bebas dari perlakuan yang tidak manusiawi. Pentingnya peran advokat dalam perkara narkotika juga berkaitan dengan kompleksitas hukum yang ada dalam kasus narkotika.

Kasus narkotika sering kali melibatkan banyak pihak dan berbagai aspek hukum, mulai dari penyidikan yang dilakukan oleh aparat kepolisian hingga penuntutan oleh jaksa dan proses persidangan yang dapat memengaruhi nasib terdakwa. Dalam hal ini, advokat bertugas untuk memberikan pembelaan yang tidak hanya berdasar pada teknis hukum, tetapi juga pada analisis yang lebih mendalam terhadap fakta-fakta kasus, kondisi sosial terdakwa, serta kemungkinan adanya alasan pembenaran yang relevan, seperti penyalahgunaan atau ketergantungan narkoba.

Advokat juga berperan penting dalam memperjuangkan alternatif solusi yang lebih manusiawi bagi pengguna narkoba, seperti rehabilitasi atau diversi, daripada hanya menjatuhkan hukuman penjara yang panjang. Secara keseluruhan, peran advokat dalam penanganan perkara tindak pidana narkotika sangat krusial dalam memastikan bahwa proses peradilan dijalankan dengan adil dan sesuai dengan prinsip hak asasi manusia, serta untuk mendorong solusi yang lebih rehabilitatif daripada penghukuman semata. Oleh karena itu, advokat tidak hanya sekadar menjalankan fungsi pembelaan, tetapi juga berperan sebagai agen perubahan dalam memperkenalkan pendekatan yang lebih humanis dalam penanganan kasus narkotika di Indonesia.

D. Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Perguruan Tinggi khususnya di Sumatera Utara

Pendidikan merupakan hal terpenting untuk membentuk kepribadian dan karakter manusia. Pendidikan memiliki peran untuk membentuk kepribadian, terutama anak atau peserta didik. Pendidikan dinilai terlalu menonjolkan sisi kognisi tetapi minus emosi dan moral. Sebagian bahkan menilai pendidikan Indonesia terkesan mekanistik, full hafalan dan mematikan kreativitas peserta didik. Kondisi ini tentu mencemaskan berbagai pihak, apalagi melihat dari penelitian Lickona bahwa terdapat sepuluh tanda perilaku manusia yang menunjukkan arah kehancuran suatu bangsa (Thomas, 1991):

- a. Meningkatnya kekerasan di kalangan remaja;
- b. Ketidakjujuran yang membudaya;

- c. Semakin tingginya rasa tidak hormat kepada orang tua, guru dan figure
- d. Pemimpin;
- e. Pengaruh peer group terhadap tindakan kekerasan;
- f. Meningkatnya kecurigaan dan kebencian;
- g. Penggunaan bahasa yang buruk;
- h. Penurunan etos kerja;
- i. Menurunnya rasa tanggung jawab individu dan warga Negara;
- j. Meningkatnya perilaku merusak diri;

Keberhasilan dalam menyelenggarakan dan menanamkan nilai-nilai kehidupan melalui Pendidikan khususnya melalui pendidikan karakter dapat pula dipengaruhi oleh cara atau pendekatan yang dipergunakan dalam menyampaikan. Ada empat model pendekatan penyampaian pendidikan karakter. Pendekatan tersebut antara lain:

- a. Model sebagai mata pelajaran tersendiri Dalam model pendekatan ini pendidikan karakter dianggap sebagai suatu mata kuliah tersendiri. Oleh karenanya pendidikan karakter memiliki kedudukan yang sama dan diperlakukan sama seperti pelajaran atau bidang studi lain. Dalam hal ini dosen mata kuliah pendidikan karakter harus mempersiapkan dan mengembangkan kurikulum, mengembangkan silabus, membuat Rancangan Proses Studi (RPS), metodologi pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Konsekuensinya pendidikan karakter harus dirancang dalam jadwal kuliah secara terstruktur. Kelebihan dari pendekatan ini antara lain materi yang disampaikan menjadi lebih terencana matang/terfokus, materi yang telah disampaikan lebih terukur. Sedangkan kelemahan pendekatan ini adalah sangat tergantung pada tuntutan kurikulum, kemudian penanaman nilai-nilai tersebut seolah-olah hanya menjadi tanggung jawab satu orang dosen semata, demikian pula dampak yang muncul pendidikan karakter hanya menyentuh aspek kognitif, tidak menyentuh internalisasi nilai tersebut.
- b. Model terintegrasi dalam semua mata kuliah Pendekatan yang kedua dalam menyampaikan pendidikan karakter adalah disampaikan secara terintegrasi dalam setiap mata kuliah, dan oleh karena itu menjadi tanggung jawab semua dosen. Melalui model terintegrasi ini maka setiap dosen adalah pengajar pendidikan karakter tanpa kecuali. Keunggulan model terintegrasi pada setiap bidang studi antara lain setiap dosen ikut bertanggung jawab akan penanaman nilai-nilai hidup kepada semua mahasiswa, di samping itu pemahaman akan nilai-nilai pendidikan karakter cenderung tidak bersifat informatif-kognitif, melainkan bersifat aplikatif sesuai dengan konteks pada setiap bidang studi. Dampaknya mahasiswa akan lebih terbiasa dengan nilai-nilai yang sudah diterapkan dalam berbagai hal. Sedangkan sisi kelemahannya adalah pemahaman dan persepsi tentang nilai yang akan ditanamkan harus jelas dan sama bagi semua dosen. Namun, menjamin kesamaan bagi setiap dosen adalah hal yang tidak mudah, hal ini mengingat latar belakang setiap dosen yang berbeda-beda.
- c. Model di luar pengajaran. Pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui mata kuliah dapat juga ditanamkan di luar kegiatan pembelajaran formal. Pendekatan ini lebih mengutamakan pengolahan dan penanaman nilai melalui suatu kegiatan untuk dibahas dan kemudian dibahas nilai-nilai hidupnya. Model kegiatan demikian dapat dilaksanakan oleh dosen yang sampiri tugas tersebut atau dipercayakan kepada lembaga lain untuk

melaksanakannya. Kelebihan pendekatan ini adalah siswa akan mendapatkan pengalaman secara langsung dan konkrit. Sedangkan kelemahannya adalah tidak ada dalam struktur yang tetap dalam kerangka pendidikan dan pengajaran³

KESIMPULAN

Peran advokat dalam penanganan perkara tindak pidana narkotika sangatlah penting dan kompleks, mengingat dampak sosial yang besar dari kejahatan narkotika serta tantangan yang dihadapi oleh terdakwa. Advokat tidak hanya berfungsi sebagai pembela hukum yang melindungi hak-hak dasar terdakwa, tetapi juga sebagai penjaga agar proses peradilan berjalan dengan adil, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Dalam kasus narkotika, advokat memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa proses hukum dijalankan dengan baik dan tidak melanggar hak-hak asasi manusia, seperti hak atas pembelaan yang adil dan hak untuk tidak diperlakukan secara tidak manusiawi.

Selain itu, advokat memainkan peran krusial dalam mengupayakan solusi yang lebih humanis, seperti rehabilitasi atau diversi, yang lebih berorientasi pada pemulihan bagi pengguna narkotika daripada hanya menjatuhkan hukuman penjara. Pembelaan yang dilakukan oleh advokat dalam perkara narkotika tidak hanya terbatas pada aspek teknis hukum, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek sosial, psikologis, dan ekonomi terdakwa. Dengan demikian, advokat tidak hanya bertugas untuk membela secara formal, tetapi juga sebagai agen perubahan dalam sistem peradilan yang lebih memperhatikan keadilan substantif.

Meskipun dihadapkan pada tantangan sosial dan stigma negatif terhadap pelaku narkotika, advokat harus tetap berpegang pada etika profesi yang mengutamakan integritas dan profesionalisme. Advokat harus mampu memberikan pembelaan yang seimbang dan objektif, serta menggunakan berbagai strategi hukum yang dapat membantu mencapai keadilan bagi kliennya. Oleh karena itu, penting bagi sistem peradilan untuk mendukung peran advokat dalam menangani perkara narkotika secara efektif, agar proses peradilan tidak hanya menghukum, tetapi juga memberikan peluang bagi rehabilitasi dan pemulihan bagi mereka yang terjerat kasus narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfauza, Zaid, Marpaung & Budi, and Sastra Panjaitan. "Politik Hukum Pidana Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba Melalui Pendidikan Di Perguruan Tinggi The Politics of Criminal Law in Preventing Drug Abuse through Higher Education." *Humaniora and Social Sciences* 6, no. 4 (2024): 1618–31. <https://doi.org/10.34007/jehss.v6i4.2193>.
- Golose, D. P. R. (2022). Survei Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2021. In Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. <http://www.jurnal.stan.ac.id/index.php/JL/article/view/557>
- Hartanto, W. (2017). Penegakan hukum terhadap kejahatan narkotika dan obat-obat terlarang dalam era perdagangan bebas internasional yang berdampak pada keamanan dan kedaulatan negara. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(1), 1–16.

³ Zaid Alfauza, Marpaung & Budi, and Sastra Panjaitan, "Politik Hukum Pidana Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba Melalui Pendidikan Di Perguruan Tinggi The Politics of Criminal Law in Preventing Drug Abuse through Higher Education," *Humaniora and Social Sciences* 6, no. 4 (2024): 1618–31, <https://doi.org/10.34007/jehss.v6i4.2193>.

- Hermawan S, Rahman, Penyalahgunaan Narkotika Oleh Para Remaja, (Bandung: Eresco, 1987)
- Panjaitan, Budi Sastra. MENEMPATKAN PELAKU KEJAHATAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN TERHADAP GENOSIDA (2019): 11–16.
- Panjaitan, Budi Sastra, Fauziah Lubis, and Zaid Alfauza Marpaung. “KESAKSIAN JUSTICE COLLABORATOR SEBAGAI KERINGANAN HUKUMAN DALAM MENGUNGKAP KEJAHATAN NARKOTIKA DAN KAITANNYA MASLAHAH MURSALAH.” *Jurnal Al-Jina’i Al-Islami* 1, no. 2 (June 29, 2024): 93–102. <https://doi.org/10.15575/jaa.v1i2.790>.
- Siswanto, Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012)